



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 20 Desember 2017

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/
Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD)
Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 76/SE/2017

TENTANG

PENGINPUTAN AKTIVITAS KERJA

Dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 24 huruf b dan huruf c Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah, dalam proses penginputan unsur penilaian prestasi kerja ke dalam sistem informasi TKD (e-TKD) khususnya pada tahapan setting aktivitas kerja dan penginputan aktivitas kerja dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta untuk menginformasikan kepada pegawai di bawah pimpinan Saudara agar melakukan kembali setting aktivitas kerja pada menu aktivitas utama berdasarkan Jenis Aktivitas Tunjangan Kinerja Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2017;
2. Pelaksanaan setting aktivitas utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh atasan langsungnya dan merupakan uraian aktivitas kerja yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dan/atau kegiatan yang teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sesuai dengan kegiatan tugas jabatan pada Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pegawai yang bersangkutan.
3. Dalam hal penginputan aktivitas kerja pada sistem e-TKD, masing-masing pegawai agar melakukan penginputan sesuai uraian aktivitas kerja yang dikerjakan pada menu aktivitas utama dan untuk penginputan menu aktivitas umum dapat diinput apabila uraian aktivitas tidak ada pada menu aktivitas utama.

4. Atasan langsung pegawai yang bersangkutan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan penginputan aktivitas kerja pada sistem e-TKD pada saat melakukan validasi aktivitas kerja dan penilaian perilaku kerja.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan seba'k-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002